

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : Kamis, 20 Juni 2024	Hlm/Kol : 7/1-7
Subjek : UU - KESEHATAN IBU DAN ANAK		Bidang : PCDN

Catatan Kritis untuk UU Kesehatan Ibu dan Anak

Yuniyanti Chuzaifah

Pegiat HAM Perempuan; Komisioner Komnas Perempuan 2010-2019

Sejak 4 Juni 2024, Indonesia memiliki Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA. UU ini mengatur fase 1.000 hari pertama kehidupan atau setara dua tahun. Semangatnya adalah untuk menjaga reproduksi perempuan dan tumbuh kembang anak.

Undang-undang ini juga diharapkan bisa menjaga hak hidup keduanya, terutama memastikan perempuan tidak dikenai PHK (pemutusan hubungan kerja) dan tetap mendapatkan gaji saat menjalankan fungsi reproduksi. Selain itu, peran *parenting* juga bukan hanya pada perempuan.

Kendati tujuan dari UU ini baik, ada sejumlah catatan kritis atas kelahiran UU ini, dari perspektif HAM perempuan.

Pertama, UU ini minim partisipasi publik secara bermakna dan masif, khususnya dari gerakan perempuan di sejumlah daerah. Seharusnya, mereka tidak hanya harus dihadirkan, tetapi juga didengarkan dan diadopsi masukan-masukannya.

Sebuah regulasi yang sehat seharusnya meletakkan sebuah rancangan kebijakan negara menjadi isu publik. Diperdebatkan secara terbuka untuk mendapatkan masukan, terutama kritik yang konstruktif. Ini penting untuk membangun *sense of urgency* dan rasa memiliki.

Bandingkan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang secara masif memunculkan debat dan partisipasi luas, baik dari yang pro maupun kontra, sehingga terpahami substansinya dengan baik dan memperoleh catatan kehati-hatian dari berbagai pihak.

UU KIA ini mengagetkan saat disahkan. Ada dugaan, pengesahan yang tiba-tiba dimaksudkan untuk menghindari penolakan publik, seperti nasib RUU Ketahanan Keluarga yang sarat domestifikasi perempuan dan pembakuan peran jender.

RUU Ketahanan Keluarga ini gagal mendapatkan dukungan di level nasional dan dikawal secara diam-diam di daerah. Perda ketahanan keluarga sudah menyebar di setidaknya 10 daerah. Ideologi konservatif dan bias jender yang di permukaan kerap terkesan "tak bermasalah", secara senyap merasuk lewat kebijakan daerah.

Pengesahan RUU KIA secara tiba-tiba bisa juga untuk menghindari kritik keras karena sebelumnya pemerintah dan DPR mengabaikan desakan publik untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah sangat intens dikawal berbagai pihak. Selain itu, pengesahan UU KIA kemungkinan juga merespons kritik karena minimnya jejak kebijakan yang pro-perempuan.

Beberapa catatan

Ada beberapa catatan kritis mengenai UU KIA.

Pertama, intrusi negara dan lapis tebal kontrol terhadap perempuan. UU ini dalam level tertentu mengandung aspek positif perlindungan hak hidup. Namun, pada level tertentu juga menjadi peluang intrusi negara dan publik ke ranah privat, ter-

utama ruang perempuan.

Apalagi dalam kultur patriarki, UU KIA ini bisa semakin memperkuat pembakuan yang menjadikan perempuan sebagai sasaran kontrol atas hak reproduksinya. Kendati tidak ada sanksi langsung terhadap perempuan, formalisasi oleh negara terhadap peran perempuan dalam urusan melahirkan dan menyusui akan berdampak pada lapis-lapis kontrol yang mengepung perempuan, mulai dari negara, masyarakat, keluarga, hingga suami.

Kedua, memicu dampak diskriminatif. PBB mengingatkan, diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis jender, tidak hanya meliputi tindakan yang didasarkan langsung, tetapi juga yang menghasilkan/berdampak dan yang berpotensi menghasilkan dampak kekerasan, termasuk diskriminasi.

Pembuatan UU KIA ini kurang cermat melihat dampak yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan kepada perempuan. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) mengingatkan, diskriminasi dan kekerasan terjadi bukan karena tindakan sengaja, melainkan juga tindakan yang dapat berdampak pada penderitaan perempuan.

Ketiga, infantilisasi isu jender. Menempatkan isu anak dan isu perempuan (terutama ibu) dalam satu keping yang sama akan mengukuhkan *gender stereotype* bahwa urusan anak adalah urusan ibu. Isu perempuan biasanya akan disublimasi atau bahkan dikalahkan saat berhadapan dengan isu anak. Perempuan baru dihitung haknya jika ada anak di tubuhnya atau sedang menyusui.

Seperti dalam kasus RUU PPRT di mana isu itu diabaikan,

padahal menyangkut hak pekerja rentan, bahkan mereka juga punya peran *mothering* dan *parenting* di keluarga majikan.

Keempat, pemahaman jender yang meleset dari keadilan. Saat ini, isu jender sering dipahami secara serampangan di level negara ataupun masyarakat. Jender sering dipakai untuk menyebut jenis kelamin.

Selain itu, terjadi penyamaran makna dengan menegaskan relasi kuasa sehingga relasi jender menjadi netral nilai. Pun dalam konteks identitas biologis, kerap disebut, kodrat perempuan itu menyusui dan melahirkan. Padahal, seharusnya kodrat biologis perempuan sebagai pembeda dengan laki-laki cukup disebut, "punya payudara yang dapat memproduksi ASI", "ada rahim", organ, dan pembeda sekunder lain.

Menyusui dan melahirkan bukan kodrat. Karena alasan kondisi biologis, psikologis, sosiologis, dan ekologis, sebagian perempuan tak bisa menyusui dan melahirkan. Karena itu, jika masyarakat memersepsi hal tersebut sebagai kodrat, itu akan memicu persoalan panjang bagi perempuan yang tidak bisa melahirkan dan menyusui.

Kelima, penyempitan definisi keluarga. Pengertian keluarga dalam RUU KIA hanya memprioritaskan relasi sedarah sehingga kita tak tahu dalam konteks perempuan yang ingin mengadopsi anak mau diletakkan di mana? Padahal, tak sedikit perempuan karena kondisi medis, seperti pengangkatan rahim atau trauma rahim karena menjadi korban kekerasan seksual, sulit punya keturunan.

Definisi keluarga yang hanya sedarah memunculkan diskriminasi terhadap perempuan non-anggota keluarga untuk memperoleh hak layanan sebagai ibu, dan juga terhadap anak dalam kerentanan khusus. Padahal, Indonesia adalah negara yang rentan bencana dan konflik sehingga tak sedikit anak kehilangan orangtua dan membutuhkan orangtua angkat untuk tumbuh kembang.

Keenam, menyusui enam bulan dan implikasinya. Negara "membakukan" dengan mendorong menyusui anak enam bulan dan idealnya hingga dua tahun. Tentu hal ini bagus untuk pertumbuhan anak. Akan tetapi, formalisasi kebijakan seperti ini dalam iklim maskulin berpotensi mengundang stigma dan sanksi kultural yang menyasar perempuan.

Akibatnya, muncul kasus seperti ibu yang bunuh diri karena tidak tahan diolok-olok tetangga karena tidak bisa menyusui. Atau distigma "sok kaya" karena membeli susu formula, digunjingkan ingin cantik atau abai terhadap anak, padahal memang ASI yang bersangkutan tidak keluar.

Promosi ASI yang begitu ketat memicu depresi ibu melahirkan, membuat perempuan merasa bersalah pada anak, apalagi bercampur dengan depresi pasca-melahirkan. ASI juga bisa tak keluar karena yang bersangkutan korban kekerasan. WHO, walau mendorong ASI, juga mengakui keragaman konteks perempuan.

Saat ini, dalam dinamika global beredar kampanye *breast is best*, tetapi juga ada peluang *feeding is best*, sebagai bentuk pengakuan interseksionalitas.

Ketujuh, definisi anak dimulai dari janin. Pada situasi *mainstream*, pengertian ini lazim dipahami. Namun, hak asasi yang diturunkan dalam *spirit* SDGs dengan prinsip *No one left behind* harus menimbang kelompok rentan. Pengertian anak sejak dari janin ini semakin rumitkan peluang perempuan korban kekerasan seksual untuk menghentikan kehamilannya walau ada regulasi lain yang membuka peluang untuk penyelamatan ibu.

Tak sedikit perempuan korban kekerasan seksual, apalagi yang masih belia; sangat terlambat tahu dirinya hamil. Terminasi kehamilan menyisa-

kan stigma panjang pada perempuan karena dianggap sebagai perempuan pembunuh anak.

Bahkan, di draf RKUHP pernah disebut secara eksplisit perempu-

an dilarang membunuh bayi. Bagian kalimat ini kemudian dicoret setelah ada masukan dari perspektif jender bahwa akan ada implikasi stigmatis terhadap perempuan, di mana negara melakukan monstertisasi pada perempuan.

Kedelapan, donor ASI dan dilema hak keyakinan. Sebenarnya, dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad juga disusui oleh ibu nonbiologisnya. Namun, dalam keyakinan sebagian besar umat Islam, anak sesusuan adalah anak sedarah yang kelak tidak boleh menikah.

Bagaimana agar mendonorkan ASI dalam RUU KIA yang ide dasarnya adalah baik—yakni untuk membangun solidaritas antarperempuan dan kebaikan anak—tidak menjadi dilematis bagi perempuan atau si ibu karena kekhawatiran anaknya menikah dengan saudara sepersusuan?

Kesembilan, mekanisme kontrol dan sanksi. UU KIA ini tidak secara kuat mengatur mekanisme untuk memastikan regulasi ini dijalankan dengan baik. Terkesan seperti hanya bersifat promotif. Termasuk kontrol apakah di pelaksanaannya, *faternity leave* (cuti suami) benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan peran *parenting*.

Selain itu, aturan ini juga terkesan hanya meregulasi pekerja di sektor formal. Seharusnya, Konvensi ILO No 190/2019 tentang kekerasan dan pelecehan (*violence and harassment*) di dunia kerja menjadi prioritas karena lebih komprehensif mengatur tanggung jawab dan hak di dunia kerja.

Kesepuluh, implikasi penggunaan kata "hak". Terma hak digunakan dalam UU ini untuk mendapatkan layanan, termasuk perlindungan dalam konteks kesehatan reproduksi ataupun tumbuh kembang anak. Sekilas lebih baik dari terma "kewajiban" untuk hamil dan menyusui dan hak atas perlindungannya. Implikasi penggunaan terma hak, negara berkewajiban memenuhi.

UU ini menyangkut isu hak hidup, yang oleh PBB masuk dalam perluasan Pasal 6, bukan hanya pada kovenan sipol (sipil dan politik), melainkan juga terhubung dengan hak ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya).

Hak atas otonomi dan kemerdekaan (termasuk berkepu-

Sambungan

Sumber : KOMPAS	Hari/Tgl : Kamis, 20 Juni 2024	Hlm/Kol : 7/1-7
-----------------	--------------------------------	-----------------

tusan) ada dalam kovenan sipol, yang berarti negara seminim mungkin intervensi. Namun, UU ini juga mengandung hak ekosob, yang pemenuhannya dapat secara gradual.

Banyak asumsi bahwa hak ekosob tak *justiciable* sebagaimana hak sipol. Padahal, hak ekosob juga *justiciable*. Artinya, kalau negara tak dapat memenuhi—termasuk memenuhi pelaksanaan UU ini—dalam perspektif HAM, negara dapat dibawa ke pengadilan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Ekosob pada 2015.

PBB kerap mengingatkan terjadinya kegagalan dalam pemenuhan HAM perempuan, antara lain karena derasnya produksi kebijakan yang tak diimbangi dengan langkah perwujudannya. Selain itu, minim pemahaman HAM di kalangan pemangkul kebijakan dalam mengayomi anak bangsanya.

UU KIA ini, selain harus dilihat secara kritis, harus dibarengi pula dengan pemahaman HAM secara lebih baik oleh para aktor negara dan non-negara, terutama pelaku bisnis.

Lebih jauh lagi, harus ada upaya untuk memastikan relasi jender yang setara dan adil terjadi di ruang publik dan domestik. Jangan karena rahimnya, perempuan kian dikepung oleh kontrol dan stigma karena pembakuan yang dilakukan negara.